

RELAWAN DEMOKRASI – PILGUB

2020

Kpt 78/PP.06.2-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020: 7 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN LAMANDAU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 258 Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang masa tugasnya selama 2 (dua) bulan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2020.

- Lampiran : 2 Halaman.